



P U T U S A N

Nomor 72 K /Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Mr. LE VAN THONG ;**
Tempat lahir : Nghe An, Vietnam ;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 02 Februari 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Vietnam ;
Tempat tinggal : Doi 4 Xom Mai Giang I, Xa Quynh Bang,
Huyung Quynh Luu, Tinh Nghe An,
Vietnam; (sekarang berdomisili di
Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan, Pontianak,
Jalan Dr. Moh Hatta, Sungai Rengas,
Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya,
Kalimantan Barat) ;
Agama : Khatolik ;
Pekerjaan : Nahkoda KM. BTh 87657 TS ;

Terdakwa berada di luar tahanan:

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Mr. LE VAN THONG, selaku Nahkoda KM. BTh 87657 Ts, pada hari Senin, tanggal 29 November 2010, sekira pukul 11.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2010, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi koordinat 05° 31' 978" LU - 106° 35' 421" BT sesuai *Global Position System (GPS)* atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, di Perairan Laut Cina Selatan, dan oleh karena barang bukti berupa kapal KM. BTh 87657 Ts ditahan oleh Kantor PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika ia Terdakwa Mr. LE VAN THONG dengan membawa 8 (delapan) anak buah kapal berangkat dari Pelabuhan Vietnam dengan tujuan menangkap ikan dan setelah sehari-hari melakukan penangkapan ikan di Perairan Laut Vietnam akhirnya kapal yang dikemudian oleh Terdakwa sampai di Laut Indonesia dan ketika kapal Terdakwa pada posisi sekira pukul 11.20 WIB berada di posisi $05^{\circ} 31' 978''$ LU – $106^{\circ} 35' 421''$ BT sesuai *Global Position System (GPS)* dan terdeteksi oleh Kapal Polisi Jalak - 635 yang sedang melakukan patroli air, kemudian oleh petugas Ditpolair Polda Kalbar, yakni Saksi Budi Priyanto dan Saksi Dulhadinbin Karyadi melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang dikemudian Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal yang dikemudian oleh Terdakwa bernama kapal KM. BTh 87657 Ts dengan anak buah kapal sebanyak 8 (delapan) orang. Pada pemeriksaan fisik diketahui bahwa kapal KM. BTh 87657 Ts berasal dari Vietnam dan tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen kapal, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang seharusnya berada di kapal penangkap ikan di perairan Indonesia, kemudian petugas melakukan pemeriksaan atas muatan kapal dan ditemukan alat tangkap pancing rawai dan \pm 300 Kg ikan jenis campuran ;

Bahwa cara Terdakwa menangkap ikan di Wilayah Perairan Indonesia adalah dengan menggunakan pancing rawai diulur sepanjang tali utama, yang sebelum telah diberi umpan kecil terakhir ujung-ujung pancing rawai yang terdapat pemberat dan pelampung dilepas, jaring tersebut ditebar ;

Bahwa Terdakwa Mr. LE VAN THONG telah melakukan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Selanjutnya kapal Kapal KM. BTh 87657 Ts beserta Terdakwa dibawa oleh KP. Jalak - 635 ke Stasiun PSDKP Pontianak untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa Mr. LE VAN THONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo. Pasal 26 Ayat (1) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 72 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan *jo.* Pasal 102
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Mr. LE VAN THONG, selaku Nahkoda KM. BTh 87657 Ts, pada hari Senin, tanggal 29 November 2010, sekira pukul 11.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2010, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 05° 31' 978" LU – 106° 35' 421" BT sesuai *Global Position System (GPS)* atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan, dan oleh karena barang bukti berupa kapal KM. BTh 87657 Ts ditahan oleh Kantor PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika ia Terdakwa Mr. LE VAN THONG dengan membawa 8 (delapan) anak buah kapal berangkat dari Pelabuhan Vietnam dengan tujuan menangkap ikan dan setelah sehari-hari melakukan penangkapan ikan di Perairan Laut Vietnam akhirnya kapal yang dikemudian oleh Terdakwa sampai di Laut Indonesia dan ketika kapal Terdakwa pada posisi sekira pukul 11.20 berada di posisi 05° 31' 978" LU – 106° 35' 421" BT sesuai *Global Position System (GPS)* dan terdeteksi oleh Kapal Polisi Jalak - 635 yang sedang melakukan patroli air kemudian oleh Petugas Ditpolair Polda Kalbar, yakni Saksi Budi Priyanto dan Saksi Dulhadin bin Karyadi melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang dikemudian Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal yang dikemudian oleh Terdakwa bernama kapal KM. BTh 87657 Ts, dengan anak buah kapal sebanyak 8 (delapan) orang. Pada pemeriksaan fisik diketahui bahwa kapal KM. BTh 87657 Ts berasal dari Vietnam dan tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen kapal, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang seharusnya berada di kapal penangkap ikan di Perairan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 72 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, kemudian petugas melakukan pemeriksaan atas muatan kapal dan ditemukan alat tangkap pancing rawai dan \pm 300 Kg ikan jenis campuran ;

Bahwa cara Terdakwa Mr. LE VAN THONG menangkap ikan di Wilayah Perairan Indonesia adalah dengan menggunakan pancing rawai diulur sepanjang tali utama, yang sebelum telah diberi umpan kecil terakhir ujung-ujung pancing rawai yang terdapat pemberat dan pelampung dilepas, jaring tersebut ditebar ;

Bahwa Terdakwa Mr. LE VAN THONG telah melakukan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Selanjutnya kapal Kapal KM. BTh 87657 Ts beserta Terdakwa dibawa oleh KP. Jalak - 635 ke Stasiun PSDKP Pontianak untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 18 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mr. Le Van Thong telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan bersama tindak pidana "Perikanan, yaitu melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak memiliki SIUP", sebagaimana diatur dalam Pasal 92 jo. Pasal 26 Ayat (1) jo. Pasal 5 Ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan "Mengoperasikan Kapal Penangkapan Ikan berbendera Vietnam melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak memiliki SIPI", sebagaimana dalam Pasal 93 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. Le Van Thong dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 72 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM. BTh 87657 TS dengan Tonase 14 GT.
- 1 (satu) unit alat tangkap pancing rawai dasar.
- 1 (satu) unit kompas.
- 1 (satu) radio komunikasi.
- 1 (satu) unit echo sounder.
- 1 (satu) unit GPS.
- 1 (satu) unit SSB.

Keseluruhannya dirampas untuk Negara.

- \pm sample barang bukti berupa ikan sebanyak \pm 3 (tiga) kg yang merupakan sisa penyisihan barang bukti ikan campur sebanyak 300 (dua ratus) kg.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 04/PID/PRKN/2011/PN.PTK tanggal 18 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Le Van Thong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan, yaitu : “Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Le Van Thong oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit kapal KM. BTh 87657 Ts terbuat dari kayu, ukuran 14 GT, merk mesin induk H I N O dengan No seri Mesin TA. 10133, 6 cilinder dan kelengkapannya:
 - 1) 1 (satu) Kompas merk Express;
 - 2) 1 (satu) unit radio merk Sea Eagle 6900;
 - 3) 1 (satu) unit SSB merk Icom IC-719;



- 4) 1 (satu) unit GPS merk HAIYANG HGP-320;
 - 5) 1 (satu) unit Echo Sounder merk FUSO 605;
 - 6) 1 (satu) unit alat penangkapan ikan jenis pancing rawai dasar;
- Kesemuanya dirampas untuk Negara;
- b. Ikan hasil tangkapan jenis campuran sebanyak 300 (tiga ratus) kilogram dalam kondisi tidak layak untuk dikonsumsi;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa Le Van Thong untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 104 / PID.SUS / 2011 / PT. PTK tanggal 08 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 25 April 2011;
- menguatkan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 April 2011 Nomor 04/PID/PRKN/2011/PN.PTK, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 104PID.SUS/2011/PT.PTK tanggal 08 Juni 2011, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 04 Juli 2011, Nomor 104/PID.SUS/2011/ PT. PTK jo. Nomor 04/PID.PRKN/2011/PN.PTK;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Juli 2011 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 22 Juni 2011 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada 04 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 Juli 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa sangat jelas terlihat bahwa Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak telah keliru dalam menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, di mana hal ini merupakan salah satu alasan di dalam pengajuan kasasi sebagaimana disebutkan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Bahwa sebagai dasar pendapat kami yang menyatakan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 04/PID.PRKN/2011/PN.PTK tanggal 18 April 2011 yang tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya akan kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Terdakwa Mr. Le Van Thong oleh Penuntut Umum didakwa dan dibuktikan dalam persidangan melanggar ketentuan dalam Pasal 92 jo. Pasal 26 Ayat (1) jo. Pasal 30 jo. Pasal 102 jo. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Pasal 93 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 30 jo. Pasal 102 jo. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (bentuk dakwaan Kumulatif) ;
- Bahwa Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa pada Tingkat Pertama telah mengambil alih pertimbangan hukum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut di atas, yang berarti Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;
- Bahwa bunyi Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah: "Setiap orang yang dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan bunyi Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah: "Setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)" ;
- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tidak mengatur secara terperinci mengenai jenis-jenis hukuman pokok, sehingga mengenai ketentuan hukuman pokok mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Bahwa hukuman pokok secara tegas diatur dalam Pasal 10 huruf a KUHPidana, yang terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda ;
- Bahwa ternyata Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mr. Le Van Thong hanya hukuman pidana denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus iuta rupiah) tanpa disertai dengan adanya pidana pengganti, padahal secara limitatif dan tegas mengenai pidana pengganti yang melekat pada pidana denda sudah diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) ;
- Bahwa bunyi Pasal 30 Ayat (2) KUHPidana adalah: "Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan", Dan bunyi Pasal 103 KUHPidana adalah: "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain". Dengan demikian, terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, yaitu berupa pidana denda saja tanpa disertai pidana pengganti atau hukuman pengganti, maka "tidak ada suatu daya paksa" yang mengharuskan Terdakwa membayar denda yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut ;
- Bahwa seharusnya Hakim Perikanan Pengadilan Negeri Pontianak yang telah menyatakan Terdakwa Mr. Le Van Thong terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Mr. Le Van Thong sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) tanpa diikuti dengan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 72 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu pidana pengganti yang melekat pada pidana denda tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Mr. Le Van Thong telah keliru dalam menjatuhkan amar putusan, yaitu dalam hal penjatuhan pidana denda saja ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Mr. Le Van Thong pada Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Pontianak pada Tingkat Banding telah keliru dalam menjatuhkan amar putusan dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka kiranya Mahkamah Agung dapat menerima alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum dan memutus perkara ini pada tingkat kasasi ;

Bahwa disamping yang telah Penuntut Umum uraikan di atas, kiranya dapat menjadi pertimbangan Mahkamah Agung bahwa putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut ternyata juga kurang pertimbangan hukumnya. Hal tersebut dapat terlihat dari tuntutan pidana yang dimohonkan Penuntut Umum; menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. Le Van Thong dengan pidana denda Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dihubungkan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya yang memandang tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga seharusnya dengan tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setidaknya sesuai dengan tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Penuntut Umum, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, yaitu dalam hal *Judex Facti* menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 92 jo. Pasal 26 Ayat (1) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 dan Pasal 93 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan namun dalam amar putusan *a quo*, *Judex Facti* hanya menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tanpa mencantumkan pidana

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 72 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara sebagaimana diancamkan dalam ketentuan Pasal tersebut, dengan pertimbangan:

1. Bahwa terhadap Terdakwa selaku Nahkoda KM. BTH 87657 TS yang berkebangsaan Vietnam, tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, karena Terdakwa dalam melakukan perbuatan penangkapan ikan, tepatnya berada di Wilayah Perairan Indonesia, tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) atau dokumen lainnya, dengan menggunakan alat tangkap Rawai;
2. Bahwa *Judex Facti* keliru menerapkan hukum dengan menerapkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 terhadap Terdakwa padahal tempat terjadinya tindak pidana (lokus delik) adalah tepat berada di di Wilayah Perairan Indonesia, bukan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
3. Bahwa penerapan Pasal 102 tersebut terhadap para pelaku tindak pidana yang berkebangsaan asing, adalah apabila tempat terjadinya tindak pidana (lokus delik) berada di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
4. Bahwa pengecualian penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*, adalah keliru dan salah menerapkan hukum. Tidak terdapat alasan bagi Terdakwa untuk dibebaskan dari pidana penjara;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, dakwaan yang dinyatakan terbukti oleh *Judex Facti*, yaitu ketentuan Pasal 92 jo. Pasal 26 Ayat (1) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Pasal 93 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, secara tegas merumuskan adanya ancaman pidana penjara dan pidana denda, sehingga *Judex Facti* tidak dapat hanya menjatuhkan pidana denda saja tanpa pidana penjara, karena ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan tersebut bersifat kumulatif, oleh karena itu wajib/imperative untuk dijatuhkan pidana secara kumulatif;
6. Bahwa dari fakta tersebut, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 92 jo. Pasal 26 Ayat (1) jo. Pasal 102 Undang-Undang



Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Pasal 93 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sehingga Terdakwa seharusnya dijatuhi pidana penjara sebagaimana amar putusan di bawah ini;

7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa terbukti melanggar 2 (dua) ketentuan pidana, yaitu Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua (secara kumulatif), sehingga dapat menjadi alasan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, yaitu pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus didasarkan pada pelanggaran terhadap 2 (dua) ketentuan Undang-Undang tersebut (*concursum realis*);

8. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka *Judex Facti* dalam putusannya tidak boleh hanya menjatuhkan pidana denda melainkan wajib hukumnya untuk menjatuhkan hukuman penjara bagi Terdakwa Mr. Le Van Thong meskipun Terdakwa berkewarganagaraan Vietnam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 104/PID.SUS/2011/PT.PTK tanggal 08 Juni 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 04/PID/PRKN/2011/PN.PTK tanggal 18 April 2011 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan meresahkan nelayan Indonesia ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara Republik Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 92 jo. Pasal 26 Ayat (1) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 93 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 104/PID.SUS/2011/PT.PTK tanggal 08 Juni 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 04/PID/PRKN/2011/PN.PTK tanggal 18 April 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa Mr. LE VAN THONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA YANG TIDAK MEMILIKI SIUP (SURAT IZIN USAHA PERIKANAN) DAN MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAPAN IKAN BERBENDERA ASING MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, YANG TIDAK MEMILIKI SIPI (SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN)**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



a. 1 (satu) unit kapal KM. BTh 87657 TS terbuat dari kayu, ukuran 14 GT, merk mesin induk HINO dengan No Seri Mesin TA. 10133, 6 cilinder dan kelengkapannya ;

- 1) 1 (satu) buah Kompas merk Express;
- 2) 1 (satu) unit Radio merk Sea Eagle 6900;
- 3) 1 (satu) unit SSB merk Icom IC-719;
- 4) 1 (satu) unit GPS merk HAIYANG HGP-320;
- 5) 1 (satu) unit Echo Sounder merk FUSO 605;
- 6) 1 (satu) unit alat penangkap ikan jenis pancing rawai dasar ;

Kesemuanya dirampas untuk Negara ;

b. Ikan hasil tangkapan jenis campuran sebanyak 300 (tiga ratus) kilogram dalam kondisi tidak layak untuk dikonsumsi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 23 Juli 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua,
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**
ttd./ **H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001